



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TITIN Binti APANDI.**
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 06 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001, Desa Sukaraharja, Kec. Lumbung Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Terdakwa Titin Binti Apandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.

Terdakwa Titin Binti Apandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021.

Terdakwa Titin Binti Apandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa Titin Binti Apandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

Terdakwa Titin Binti Apandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 51/Pid.B/2021/PN
Cms tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms tanggal 30
Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TITIN Binti APANDI** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TITIN Binti APANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2018 ;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Februari 2018 ;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 13 Maret 2018 ;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Maret 2018 ;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 April 2018 ;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2018 ;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2018 ;
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2018 ;
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 ;
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2018 ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2018 ;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bulan Juli tahun 2018 ;
Dikembalikan kepada Sdr. Ati Sumiati
- 13) 1 (satu) buah buku warna hijau bertuliskan AGENDA 707 catatan pembayaran dari Sdri. TUTI Binti UDIK kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang cicilan pokok dari Sdri. TUTI kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 12 Januari 2019;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pokok dari Sdri. TUTI kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;
- 16) 1 (satu) buah buku warna cokelat bercorak batik catatan pembayaran hutang dari Sdri. EEN SUMARNI Binti Martadirja kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 17) 1 (satu) buah buku warna cokelat bertuliskan PERSONAL NOTE BOOK catatan pembayaran hutang dari Sdri. IIM IMAS MASRULOH Binti MASUM kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang titipan jasa dari Sdri IIM IMAS MASRULOH Binti MASUM kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2018;
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Sdri. TITIN Norek : 0395304452;
- 20) 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU bergambar kartun pesawat terbang warna hijau abu-abu catatan pembukuan mempunyai hutang kepada Sdri. TITIN;
- 21) 1 (satu) buah buku tulis bercorak batik warna ungu hitam bertuliskan OKEY catatan pembukuan yang mempunyai hutang kepada milik Sdri. TITIN;
- 22) 1 (satu) buah buku tulis warna hijau muda bertuliskan UNIVERSITY OF TASMANIA catatan pembukuan yang mempunyai hutang kepada milik Sdri. TITIN;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 03 maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. ADE NUR SIDIK;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 14 maret 2018 sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. MAMAN J;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 18 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. NANA SUTISNA;
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 23 maret 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr.JAJA;
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 32) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dana talang smenetera selama satu minggu tangga; 31 April 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang tanggal 5 Mei 2018 sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. ADE N.
- Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **TITIN Binti APANDI**, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih sekitar tahun 2018, bertempat di rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh yang mengaku dirinya disuruh oleh saksi Nurmala binti Djadja (alm) untuk menawarkan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dengan berkata kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh "bi ieu bumi anu ibu nur bade di ical malihan mah tos seueur nu hoyongeun" (bi ini rumah punya ibu nur mau dijual bahkan yang mau membeli sudah banyak) kemudian mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh tertarik untuk membelinya selanjutnya terdakwa pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu terdakwa menelepon saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh yang mengaku-ngaku saksi Nurmala binti Djadja (alm) sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) yang mana untuk rumah seharga Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan untuk sawah seharga Rp.35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sudah menyiapkan uang sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi kepada terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) namun ditolak dengan alasan takut habis karena uang tersebut hak dari anak- anak dari alm. Dedi nanti bayar seperlunya saja sehingga saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh tidak jadi membayarnya.
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dan menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh "saya/terdakwa ke sini disuruh bu nur untuk mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tahlilan almarhum Sdr.Mohamad Sopandi yang merupakan mertua dari saksi Nurmala binti Djadja (alm)" dan mendengar perkataan tersebut saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) sering menelepon saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dan meminta uang yang diserahkan saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh kepada terdakwa di rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sebagai berikut :
 - a. tanggal 28 Februari 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan "bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) membutuhkan uang tersebut untuk biaya tahlilan hari ke tujuh almarhum Sdr. Mohamad Sopandi ;
 - b. tanggal 13 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ bu enur/ saksi Nurmala binti Djadja (alm) memerlukan uang buat tahlilan empat puluh harinya almarhum Sdr. Mohamad Sopandi;

- c. tanggal 18 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya persiapan kerja anaknya”
- d. tanggal 04 April 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupia) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya membantu adik iparnya membeli rumah”
- e. tanggal 03 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- f. tanggal 15 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya hajatan “
- g. tanggal 18 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya”
- h. tanggal 26 Juni 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- i. tanggal 08 Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- j. pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- k. tanggal 06 Agustus 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur buat kebutuhan anak-anaknya”
- Bahwa total uang yang diminta terdakwa kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh merasa sudah melunasi pembelian rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) sehingga pada bulan Agustus 2018 saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh menghubungi terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) melalui telepon meminta sertifikat rumah tersebut namun terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) tidak pernah memberikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sehingga saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh mencari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan pada tanggal 25 November 2018 saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dapat berkomunikasi kepada saksi Nurmala binti Djadja (alm) lalu menjelaskan bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) tidak pernah menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan menerima uang dari terdakwa serta tidak pernah mendapatkan uang dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TITIN Binti APANDI**, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih sekitar tahun 2018, bertempat di rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh yang mengaku dirinya disuruh oleh saksi Nurmala binti Djadja (alm) untuk menawarkan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dengan berkata kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh “bi ieu bumi anu ibu nur bade di ical malihan mah tos seueur nu hoyongean” (bi ini rumah punya ibu nur mau dijual bahkan yang mau membeli sudah banyak) kemudian mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh tertarik untuk membelinya selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa menelepon saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh yang mengaku-ngaku saksi Nurmala binti Djadja (alm) sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) yang mana untuk rumah seharga Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan untuk sawah seharga Rp.35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sudah menyiapkan uang sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi kepada terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) namun ditolak dengan alasan takut habis karena uang tersebut hak dari anak- anak dari alm. Dedi nanti bayar seperlunya saja sehingga saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh tidak jadi membayarnya.
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dan menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh “saya/terdakwa ke sini disuruh bu nur untuk mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tahlilan almarhum Sdr.Mohamad Sopandi yang merupakan mertua dari saksi Nurmala binti Djadja (alm)” dan mendengar perkataan tersebut saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) sering menelepon saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dan meminta uang yang diserahkan saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh kepada terdakwa di rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sebagai berikut :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. tanggal 28 Februari 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) membutuhkan uang tersebut untuk biaya tahlilan hari ke tujuh almarhum Sdr. Mohamad Sopandi ;
- b. tanggal 13 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur/ saksi Nurmala binti Djadja (alm) memerlukan uang buat tahlilan empat puluh harinya almarhum Sdr. Mohamad Sopandi;
- c. tanggal 18 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya persiapan kerja anaknya”
- d. tanggal 04 April 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupia) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya membantu adik iparnya membeli rumah”
- e. tanggal 03 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- f. tanggal 15 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya hajatan “
- g. tanggal 18 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya”
- h. tanggal 26 Juni 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- i. tanggal 08 Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- j. pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- k. tanggal 06 Agustus 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur buat kebutuhan anak-anaknya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diminta terdakwa kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh merasa sudah melunasi pembelian rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) sehingga pada bulan Agustus 2018 saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh menghubungi terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) melalui telepon meminta sertifikat rumah tersebut namun terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) tidak pernah memberikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sehingga saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh mencari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan pada tanggal 25 November 2018 saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dapat berkomunikasi kepada saksi Nurmala binti Djadja (alm) lalu menjelaskan bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) tidak pernah menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan menerima uang dari terdakwa serta tidak pernah mendapatkan uang dari terdakwa.
 - Bahwa uang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh digunakan oleh terdakwa untuk usaha simpan pinjam dan keperluan hidup sehari-hari.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **ATI SUMIATI Binti MOHAMAD SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 26 Februari 2018 terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi yang mengaku dirinya disuruh oleh saksi Nurmala Binti Djadja (alm) untuk menawarkan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi "bi ieu bumi anu ibu nur bade di ical malihan mah tos seueur nu hoyongeun" (bi ini rumah punya ibu nur mau dijual bahkan yang mau membeli sudah banyak) kemudian mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi tertarik dan mau untuk membelinya karena ingin membeli rumah buat anaknya ;
- Bahwa saat itu saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku-ngaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan seseorang yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) yang mana untuk rumah seharga Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan untuk sawah seharga Rp.35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembecaraan tersebut didengar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah menyiapkan uang sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi kepada terdakwa karena disuruh oleh saksi Nurmala binti Djadja (alm) namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan takut habis karena uang tersebut hak dari anak- anak dari alm. Dedi nanti bayar seperlunya saja sehingga saksi tidak jadi membayarnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan saksi Nurmala binti Djadja (alm) hanya melalui terdakwa saja saat terjadi kesepakatan jual beli rumah di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi ;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw. 001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi "terdakwa ke sini disuruh bu nur untuk mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tahlilan almarhum Sdr.Mohamad Sopandi yang merupakan mertua dari saksi Nurmala binti Djadja (alm)" dan mendengar perkataan tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa sering menelepon saksi karena disuruh oleh saksi Nurmala binti Djadja (alm) untuk meminta uang kepada saksi sebagai berikut :

- a. tanggal 28 Februari 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan "bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) membutuhkan uang tersebut untuk biaya tahlilan hari ke tujuh almarhum Sdr. Mohamad Sopandi ;
- b. tanggal 13 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan " bu enur/ saksi Nurmala binti Djadja (alm) memerlukan uang buat tahlilan empat puluh harinya almarhum Sdr. Mohamad Sopandi;
- c. tanggal 18 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan " bu enur memerlukan uang buat biaya persiapan kerja anaknya"
- d. tanggal 04 April 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupia) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan " bu enur memerlukan uang buat biaya membantu adik iparnya membeli rumah"
- e. tanggal 03 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- f. tanggal 15 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan " bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya hajatan "
- g. tanggal 18 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan " bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya"

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. tanggal 26 Juni 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
 - i. tanggal 08 Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
 - j. pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
 - k. tanggal 06 Agustus 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur buat kebutuhan anak-anaknya”
- Bahwa benar total uang yang diminta terdakwa kepada saksi sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga saksi merasa sudah melunasi pembelian rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm);
 - Bahwa pada bulan Agustus 2018 saksi menghubungi terdakwa melalui telepon kemudian meminta sertifikat rumah tersebut namun terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi sehingga saksi mencari saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
 - Bahwa saksi sering meminta nomor handphone milik saksi Nurmala binti Djadja (alm) namun terdakwa tidak pernah memberikannya dan selalu mencari alasan ;
 - Bahwa pada tanggal 25 November 2018 saksi dapat berkomunikasi dengan saksi Nurmala binti Djadja (alm) lalu menjelaskan bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) tidak pernah menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
 - Bahwa benar saksi Nurmala binti Djadja (alm) juga tidak pernah menerima uang dari terdakwa serta tidak pernah mendapatkan uang dari terdakwa ;
 - Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi langsung menemui terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa tidak pernah mendapat perintah maupun kuasa untuk menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan hal tersebut membuat saksi mengalami

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa saat terjadi kesepakatan terdakwa menyuruh Sdr. Rita untuk mengaku-ngaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) sehingga saksi merasa percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa uang milik saksi digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta digunakan untuk usaha kredit atau dipinjamkan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **ANDI RAHMAN Bin (alm) ENDANG DAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh yang merupakan ibu kandung saksi ;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 26 Februari 2018 terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh yang mengaku dirinya disuruh oleh saksi Nurmala binti Djadja (alm) untuk menawarkan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh yang mana terdakwa berkata kepada saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh "bi ieu bumi anu ibu nur bade di ical malihan mah tos seueur nu hoyongeun" (bi ini rumah punya ibu nur mau dijual bahkan yang mau membeli sudah banyak) kemudian mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh tertarik dan mau untuk membelinya karena ingin membeli rumah buat saksi ;
- Bahwa saat itu saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh ditelepon oleh seseorang yang mengaku-ngaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan seseorang yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) yang mana untuk rumah seharga Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) sedangkan untuk sawah seharga Rp.35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembicaraan tersebut didengar oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh sudah menyiapkan uang sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi kepada terdakwa karena disuruh oleh saksi Nurmala binti Djadja (alm) namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan takut habis karena uang tersebut hak dari anak-anak dari alm. Dedi nanti bayar seperlunya saja sehingga saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh tidak jadi membayarnya ;
- Bahwa saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh tidak pernah bertemu langsung dengan saksi Nurmala binti Djadja (alm) hanya melalui terdakwa saja saat terjadi kesepakatan jual beli rumah di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi ;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dan menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh "terdakwa ke sini disuruh bu nur untuk mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tahlilan almarhum Sdr.Mohamad Sopandi yang merupakan mertua dari saksi Nurmala binti Djadja (alm)" dan mendengar perkataan tersebut saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa total uang yang diminta terdakwa kepada saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada suami terdakwa apakah rumah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) akan dijual lalu suami dari terdakwa menjawab benar akan dijual ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh menghubungi terdakwa melalui telepon kemudian meminta sertifikat rumah tersebut namun terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sehingga saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh mencari saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
- Bahwa saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh sering meminta nomor handphone milik saksi Nurmala binti Djadja (alm) namun terdakwa tidak pernah memberikannya dan selalu mencari alasan;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2018 saksi bersama-sama dengan saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh dapat berkomunikasi dengan saksi Nurmala binti Djadja (alm) lalu menjelaskan bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) tidak pernah menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
- Bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) juga tidak pernah menerima uang dari terdakwa serta tidak pernah mendapatkan uang dari terdakwa ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh langsung menemui terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa tidak pernah mendapat perintah maupun kuasa untuk menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan hal tersebut membuat saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa uang milik saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta digunakan untuk usaha kredit atau dipinjamkan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang milik saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **NURMALA Bnti (Am) DJADJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Ati Sumiati Binti Mohamad Soleh ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2018 saksi Ati Sumiati bersama-sama dengan saksi Andi Rahman datang menemui saksi ;
- Bahwa saksi Ati Sumiati menanyakan kepada saksi apakah menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi melalui terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi dan juga tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual rumah dan sawah tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa atas penjualan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual rumah dan sawah tersebut dari saksi Ati Sumiati ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin maupun kuasa dari saksi untuk menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima terdakwa dari saksi Ati Sumiati.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Ati Sumiati ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh yang mengaku dirinya disuruh oleh saksi Nurmala binti Djadja (alm) untuk menawarkan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dengan berkata kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh "bi ieu bumi anu ibu nur bade di ical malihan mah tos seueur nu hoyongeun" (bi ini rumah punya ibu nur mau dijual bahkan yang mau membeli sudah banyak);

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. Rita untuk mengaku-ngaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) untuk menelepon saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh lalu terjadi pembicaraan antara Sdr. Rita yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) dengan saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan seseorang yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) yang mana untuk rumah seharga Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan untuk sawah seharga Rp.35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembeciraan tersebut didengar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sudah menyiapkan uang sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi kepada terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) namun ditolak dengan alasan takut habis karena uang tersebut hak dari anak- anak dari alm. Dedi nanti bayar seperlunya saja sehingga saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh tidak jadi membayarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) sebagai pemilik rumah untuk menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan hanya inisiatif dari terdakwa untuk menawarkan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dan menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh "saya/terdakwa ke sini disuruh bu nur untuk mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tahlilan almarhum Sdr.Mohamad Sopandi yang merupakan mertua dari saksi Nurmala binti Djadja (alm)" dan mendengar perkataan tersebut saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh terdakwa namun tidak pernah diberikan atau diserahkan kepada saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan menelepon saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh lalu meminta uang kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh untuk diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh untuk mengambil uang dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 sebagai berikut :
 - a. tanggal 28 Februari 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) membutuhkan uang tersebut untuk biaya tahlilan hari ke tujuh almarhum Sdr. Mohamad Sopandi ;
 - b. tanggal 13 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur/ saksi Nurmala binti Djadja (alm) memerlukan uang buat tahlilan empat puluh harinya almarhum Sdr. Mohamad Sopandi;
 - c. tanggal 18 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya persiapan kerja anaknya”
 - d. tanggal 04 April 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupia) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya membantu adik iparnya membeli rumah”
 - e. tanggal 03 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
 - f. tanggal 15 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya hajatan “
 - g. tanggal 18 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya”
 - h. tanggal 26 Juni 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
 - i. tanggal 08 Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
 - j. pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. tanggal 06 Agustus 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur buat kebutuhan anak-anaknya”
- Bahwa setiap terdakwa mengambil uang selalu dibuat kuitansi tanda terima uang sebagai pembayaran pembelian rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm)
 - Bahwa total uang yang diminta terdakwa dari saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sertifikat rumah tersebut namun terdakwa tidak pernah memberikan sertifikat tersebut kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh karena terdakwa tidak pernah memegang sertifikat rumah milik saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan juga tidak ada surat kuasa untuk menjual rumah tersebut dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
 - Bahwa saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh menemui terdakwa dan meminta untuk mengembalikan uang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikannya ;
 - Bahwa terdakwa hanya ingin meminta uang kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan alasan menawarkan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan hal tersebut inisiatif dari terdakwa
 - Bahwa uang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh digunakan oleh terdakwa untuk usaha simpan pinjam dan keperluan hidup sehari-hari serta tidak pernah diserahkan kepada saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Februari 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 13 Maret 2018 ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Maret 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 April 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bulan Juli tahun 2018 ;
- 1 (satu) buah buku warna hijau bertuliskan AGENDA 707 catatan pembayaran dari Sdri. TUTI Binti UDik kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang cicilan pokok dari Sdri. TUTI kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 12 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pokok dari Sdri. TUTI kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) buah buku warna cokelat bercorak batik catatan pembayaran hutang dari Sdri. EEN SUMARNI Binti Martadirja kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 1 (satu) buah buku warna cokelat bertuliskan PERSONAL NOTE BOOK catatan pembayaran hutang dari Sdri. IIM IMAS MASRULOH Binti MASUM kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang titipan jasa dari Sdri IIM IMAS MASRULOH Binti MASUM kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2018;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Sdri. TITIN Norek : 0395304452;
- 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU bergambar kartun pesawat terbang warna hijau abu-abu catatan pembukuan mempunyai hutang kepada Sdri. TITIN;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis bercorak batik warna ungu hitam bertuliskan OKEY catatan pembukuan yang mempunyai hutang kepada milik Sdri. TITIN;
- 1 (satu) buah buku tulis warna hijau muda bertuliskan UNIVERSITY OF TASMANIA catatan pembukuan yang mempunyai hutang kepada milih Sdri. TITIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 03 maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua jura rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. ADE NUR SIDIK;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 14 maret 2018 sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. MAMAN J;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 18 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. NANA SUTISNA;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 23 maret 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr.JAJA;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dana talang smenetara selama satu minggu tangga; 31 April 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang tanggal 5 Mei 2018 sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. ADE N.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Ati Sumiati ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh yang mengaku dirinya disuruh oleh saksi Nurmala binti Djadja (alm) untuk menawarkan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dengan berkata kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh "bi ieu bumi anu ibu nur bade di ical malihan mah tos seueur nu hoyongeun" (bi ini rumah punya ibu nur mau dijual bahkan yang mau membeli sudah banyak);
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. Rita untuk mengaku-ngaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) untuk menelepon saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh lalu terjadi pembicaraan antara Sdr. Rita yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) dengan saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan seseorang yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) yang mana untuk rumah seharga Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan untuk sawah seharga Rp.35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembeciraan tersebut didengar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sudah menyiapkan uang sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi kepada terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) namun ditolak dengan alasan takut habis karena uang tersebut hak dari anak- anak dari alm. Dedi nanti bayar seperlunya saja sehingga saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh tidak jadi membayarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) sebagai pemilik rumah untuk menjual rumah dan sawah yang terletak di

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan hanya inisiatif dari terdakwa untuk menawarkan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;

- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dan menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh “saya/terdakwa ke sini disuruh bu nur untuk mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tahlilan almarhum Sdr.Mohamad Sopandi yang merupakan mertua dari saksi Nurmala binti Djadja (alm)” dan mendengar perkataan tersebut saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh terdakwa namun tidak pernah diberikan atau diserahkan kepada saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
- Bahwa terdakwa sering mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan menelepon saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh lalu meminta uang kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh untuk diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh untuk mengambil uang dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 sebagai berikut :
 - a. tanggal 28 Februari 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) membutuhkan uang tersebut untuk biaya tahlilan hari ke tujuh almarhum Sdr. Mohamad Sopandi ;
 - b. tanggal 13 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur/ saksi Nurmala binti Djadja (alm) memerlukan uang buat tahlilan empat puluh harinya almarhum Sdr. Mohamad Sopandi;
 - c. tanggal 18 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya persiapan kerja anaknya”
 - d. tanggal 04 April 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupia) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya membantu adik iparnya membeli rumah”

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tanggal 03 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- f. tanggal 15 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya hajatan “
- g. tanggal 18 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya”
- h. tanggal 26 Juni 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- i. tanggal 08 Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- j. pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- k. tanggal 06 Agustus 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur buat kebutuhan anak-anaknya”
- Bahwa setiap terdakwa mengambil uang selalu dibuat kuitansi tanda terima uang sebagai pembayaran pembelian rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm)
- Bahwa total uang yang diminta terdakwa dari saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sertifikat rumah tersebut namun terdakwa tidak pernah memberikan sertifikat tersebut kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh karena terdakwa tidak pernah memegang sertifikat rumah milik saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan juga tidak ada surat kuasa untuk menjual rumah tersebut dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
- Bahwa saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh menemui terdakwa dan meminta untuk mengembalikan uang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikannya ;
- Bahwa terdakwa hanya ingin meminta uang kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan alasan menawarkan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan hal tersebut inisiatif dari terdakwa

- Bahwa uang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh digunakan oleh terdakwa untuk usaha simpan pinjam dan keperluan hidup sehari-hari serta tidak pernah diserahkan kepada saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa" :

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa TITIN Binti APANDI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa terdakwa hanya ingin meminta uang kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan alasan menawarkan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan hal tersebut inisiatif dari terdakwa
- Bahwa uang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh digunakan oleh terdakwa untuk usaha simpan pinjam dan keperluan hidup sehari-hari serta tidak pernah diserahkan kepada saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
- Bahwa saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sertifikat rumah tersebut namun terdakwa tidak pernah memberikan sertifikat tersebut kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh karena terdakwa tidak pernah memegang sertifikat rumah milik saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan juga tidak ada surat kuasa untuk menjual rumah tersebut dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang dilarang oleh hukum yaitu berpura-pura menjadi perantara dalam jual beli tanah padahal pemilik tanah tidak pernah menyuruh maupun memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjual tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis lalu lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh yang mengaku dirinya disuruh oleh saksi Nurmala binti Djadja (alm) untuk menawarkan rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dengan berkata kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh "bi ieu bumi anu ibu nur bade di ical malihan mah tos seueur nu hoyongeun" (bi ini rumah punya ibu nur mau dijual bahkan yang mau membeli sudah banyak);

- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. Rita untuk mengaku-ngaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) untuk menelepon saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh lalu terjadi pembicaraan antara Sdr. Rita yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) dengan saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan seseorang yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) yang mana untuk rumah seharga Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan untuk sawah seharga Rp.35.250.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembeciraan tersebut didengar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sudah menyiapkan uang sebesar Rp.183.250.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi kepada terdakwa yang mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) namun ditolak dengan alasan takut habis karena uang tersebut hak dari anak- anak dari alm. Dedi nanti bayar seperlunya saja sehingga saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh tidak jadi membayarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) sebagai pemilik rumah untuk menjual rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan hanya inisiatif dari terdakwa untuk menawarkan kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh pada Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dan menyampaikan kepada saksi Ati Sumiati binti

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Soleh “saya/terdakwa ke sini disuruh bu nur untuk mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tahlilan almarhum Sdr.Mohamad Sopandi yang merupakan mertua dari saksi Nurmala binti Djadja (alm)” dan mendengar perkataan tersebut saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa uang tersebut diterima oleh terdakwa namun tidak pernah diberikan atau diserahkan kepada saksi Nurmala binti Djadja (alm) ;
- Bahwa terdakwa sering mengaku sebagai saksi Nurmala binti Djadja (alm) dan menelepon saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh lalu meminta uang kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh untuk diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa datang ke rumah saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh untuk mengambil uang dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 sebagai berikut :
 - a. tanggal 28 Februari 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “bahwa saksi Nurmala binti Djadja (alm) membutuhkan uang tersebut untuk biaya tahlilan hari ke tujuh almarhum Sdr. Mohamad Sopandi ;
 - b. tanggal 13 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur/ saksi Nurmala binti Djadja (alm) memerlukan uang buat tahlilan empat puluh harinya almarhum Sdr. Mohamad Sopandi;
 - c. tanggal 18 Maret 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya persiapan kerja anaknya”
 - d. tanggal 04 April 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupia) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya membantu adik iparnya membeli rumah”
 - e. tanggal 03 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
 - f. tanggal 15 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya hajatan “

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. tanggal 18 Mei 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur memerlukan uang buat biaya adik iparnya”
- h. tanggal 26 Juni 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- i. tanggal 08 Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- j. pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh ;
- k. tanggal 06 Agustus 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh dengan mengatakan “ bu enur buat kebutuhan anak-anaknya”
- Bahwa setiap terdakwa mengambil uang selalu dibuat kuitansi tanda terima uang sebagai pembayaran pembelian rumah dan sawah yang terletak di Dusun Sukaraharja Rt.001 Rw.001 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis milik alm. Dedi yang merupakan suami dari saksi Nurmala binti Djadja (alm)
- Bahwa total uang yang diminta terdakwa dari saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan yaitu dengan kata-kata dan tindakan yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk meyakinkan saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh agar mau membeli tanah dan rumah milik saksi Nurmala Binti (alm) Djadja padahal saksi Nurmala Binti (alm) Djadja tidak pernah menyuruh dan memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjualkan tanah dan rumah. Akibat rangkaian kebohongan tersebut saksi Ati Sumiati binti Mohamad Soleh menyerahkan uang sejumlah Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa. Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penetapan tentang penahanan terhadap terdakwa, Pengadilan Negeri memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Februari 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 13 Maret 2018 ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Maret 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 April 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bulan Juli tahun 2018 ;

Adalah barang yang disita dari saksi Ati Sumiati maka dikembalikan kepada saksi Ati Sumiati.

- 1 (satu) buah buku warna hijau bertuliskan AGENDA 707 catatan pembayaran dari Sdri. TUTI Binti UDIK kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang cicilan pokok dari Sdri. TUTI kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 12 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pokok dari Sdri. TUTI kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) buah buku warna coklat bercorak batik catatan pembayaran hutang dari Sdri. EEN SUMARNI Binti Martadirja kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan PERSONAL NOTE BOOK catatan pembayaran hutang dari Sdri. IIM IMAS MASRULOH Binti MASUM kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang titipan jasa dari Sdri IIM IMAS MASRULOH Binti MASUM kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2018;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Sdri. TITIN Norek : 0395304452;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU bergambar kartun pesawat terbang warna hijau abu-abu catatan pembukuan mempunyai hutang kepada Sdri. TITIN;
- 1 (satu) buah buku tulis bercorak batik warna ungu hitam bertuliskan OKEY catatan pembukuan yang mempunyai hutang kepada milik Sdri. TITIN;
- 1 (satu) buah buku tulis warna hijau muda bertuliskan UNIVERSITY OF TASMANIA catatan pembukuan yang mempunyai hutang kepada milih Sdri. TITIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 03 maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua jura rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. ADE NUR SIDIK;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 14 maret 2018 sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. MAMAN J;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 18 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. NANA SUTISNA;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 23 maret 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr.JAJA;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dana talang smenetara selama satu minggu tangga; 31 April 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang tanggal 5 Mei 2018 sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. ADE N.

Adalah barang yang disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TITIN Binti APANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Februari 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 13 Maret 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Maret 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 April 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Juli 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bulan Juli tahun 2018 ;

Dikembalikan kepada saksi Ati Sumiati.

- 1 (satu) buah buku warna hijau bertuliskan AGENDA 707 catatan pembayaran dari Sdri. TUTI Binti UDik kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang cicilan pokok dari Sdri. TUTI kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 12 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pokok dari Sdri. TUTI kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) buah buku warna coklat bercorak batik catatan pembayaran hutang dari Sdri. EEN SUMARNI Binti Martadirja kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan PERSONAL NOTE BOOK catatan pembayaran hutang dari Sdri. IIM IMAS MASRULOH Binti MASUM kepada Sdri. TITIN Binti APANDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang titipan jasa dari Sdri. IIM IMAS MASRULOH Binti MASUM kepada Sdri. TITIN sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2018;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Sdri. TITIN Norek : 0395304452;
- 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU bergambar kartun pesawat terbang warna hijau abu-abu catatan pembukuan mempunyai hutang kepada Sdri. TITIN;
- 1 (satu) buah buku tulis bercorak batik warna ungu hitam bertuliskan OKEY catatan pembukuan yang mempunyai hutang kepada milik Sdri. TITIN;
- 1 (satu) buah buku tulis warna hijau muda bertuliskan UNIVERSITY OF TASMANIA catatan pembukuan yang mempunyai hutang kepada milik Sdri. TITIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 03 maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. ADE NUR SIDIK;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 14 maret 2018 sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. MAMAN J;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 18 Maret 2018 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. NANA SUTISNA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang selama satu minggu tanggal 23 maret 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr.JAJA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dana talang smenetara selama satu minggu tangga; 31 April 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdri. TUTI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman dana talang tanggal 5 Mei 2018 sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdri. TITIN kepada Sdr. ADE N.
- Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H.,dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Valentino H.P Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

(LANORA SIREGAR, S.H.)

Ttd.

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Hakim Ketua,

Ttd.

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(RUDI HARSONO, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)